

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku Teks

- ‘Azhim, Abdul bin Badawi al-Khalafi, (ed.), *al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006).
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunnan Ibnu Maja*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cetakan ke 1.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, (Ttp: Pustaka Al-Kautsar, tt).
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Penerjemah: Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), Cetakan Pertama.
- Anggraini, Nini, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, (Padang : CV. Rumahkayu Pustaka Utama, 2019), Cetakan Pertama.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (jakarta: AMZAH, 2011), Cetakan kedua.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adilatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Daar al- Fikr, 198).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Ttp: Darul Fikir, tt).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Hamzah, Andi, KUHP & KUHP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), Cetakan Ke 20.
- Hardani, Sofia, dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita, 2010).

- Hidayat, Adi, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*, (Bekasi Selatan: QUANTUM AKHYAR INSTITUTE, 2019), Cetakan Kelima.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim, (ed.), *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Jilid 2, (Ttp: Pustaka Ibnu Katsir, tt).
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014).
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah Abdullah Shonhaji dkk, (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1992), Cetakan Pertama.
- Munti, Ratna Batara, dkk., (ed.) *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), Cetakan Pertama.
- Mustafa, Pinto Setya, dkk, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga", (Malang: tp, 2020), Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
- Nurhayati, Eti, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012).
- Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, tt).
- Rasyid, Laila M., *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid 2, (Ttp: Pustaka Azzam, tt).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: Alma'arif, 1987).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Ttp: tp, tt).
- Said, Ali dkk., *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DI Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017).

- Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Ttp: Pusaka Jambi, 2017), Cetakan 1.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti: Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Ttp: Darkah Media, tt).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Subekti R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Cetakan Ke 35.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003).
- Tim YLBHI-LBH Bali, *Buku Panduan Mediator KDRT: (KDRT dan Peran Mediator)*, (Denpasar: YAYASAN TIFA, 2011)
- Usman, Suparman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Serang: tp, 2017).
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018).
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Yunisa, Nanda, *Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Ttp: Permata Press, tt).

Sumber Perundangan

Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, (Persatuan Bangsa-Bangsa: Departemen Informasi Publik, 1996)

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sumber Skripsi

Sinaga, Andri Safa, *Cerai Gugat Sebab Tindak Kekerasan (Studi Analisa Putusan Agama Jakarta Selatan No. 24/Pdt.G/200/PA.JS)*, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Raihan, M. Andy, *Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr.)*, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Sumber Jurnal

Asfami, Atih dkk., “The Contribution Of Self Esteem and Family Social Support to the Women Victims of Domestic Violence Resilience”, *JAIPTEKIN: Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, Universitas Negeri Padang.

Chomsiyah, Siti dan I Wayan Agus Vijayantera, “Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian’, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Fikri, “Transformasi Nilai al-Islah Terhadap Keragaman Konflik: epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur’an”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 2, (Desember 2016), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare,

Jayanthi, Evi Tri, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”, dalam *DIMENSIA*, Vol. 3, No. 2, (September 2009).

Kasdi, Abdurrahman, “Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah”, dalam *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

- Muchtar, Henni, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", dalam *Humanus*, Vol. XIV, No. 1, (2015) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Nikmah, Hilda Yuwafi, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional", dalam *Privat Law*, Edisi 06 (November 2014-Februari 2015), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Purwati, Eka dkk., "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perawatan Diri", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, Vol. 11, No. 1, (Februari 2015).
- Rimelina, "Pengaruh Strategi Koping dan Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Psikoborneo*, Vol. 8, No. 2, (2020).
- Rodliyah, Nunung, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2014).
- Rubiyatmoko, Rubertus, "KDRT Dalam Perkawinan Kanonik Tinjauan Yuridis", *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 8, No. 2, (Oktober 2008).
- Singal, Eni C., "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dalam *Lex Crimen* Vol. VI, No. 5 (Juli 2017).
- Sukardi, Didi, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", dalam *MAHKAMAH*, Vol. 9, No.1, (Januari-Juni 2015).
- Syar'i, Makmun, "Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan", dalam *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015).
- Wahyudi, Eko, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juli 2017), UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), Cetakan ke-1.

Sumber Internet

“Komnas Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada 17 Agustus 2021, pukul 05.00 WIB.

“Mengenal Masa Iddah Bagi Muslimah” <https://www.republika.co.id/berita/q85gem430/mengenal-masa-iddah-bagi-muslimah>, diakses pada 19 Juli 2021, pukul 08.00 WIB.

Kementrian Hukum dan HAM, “Korban Akibat Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i=650:korban-akibat-tindak-kekerasan-fisik-dalam_rumahtangga&catid=101&itemid=181, artikel diakses pada 1 juli. 2021, pukul 09.05 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
كلية الشريعة
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: syariah@uinbanten.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 1283 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 10 Juni 2021
A. n : Muhammad Zulfikar Phadilah
NIM : 171110027
- Menimbang : 1. bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. bahwa saudara Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. dan saudara Nita Anggraeni, M.Hum. telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri SMH Banten.
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. B.II/3/54242/2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Masa jabatan 2017-2021
8. Keputusan Rektor UIN SMH Banten No.97/Un.17/B.III.2/KP.07.6/10/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2017-2021
- Memperhatikan : Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 136 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2021/2022.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.. sebagai Pembimbing Utama dan saudara Nita Anggraeni, M.Hum. sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi:

Cerai Gugat disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam
Perspektif Imam Madzhab
(Analisis Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB)

2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



DR. H. YUSUF SOMAWINATA, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: XXX, Lahir di Jakarta, tanggal XXX, Nomor Telp: XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan SPG, Tempat tinggal Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK:-, Lahir di Jakarta, tanggal XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ojek Online, Tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 19 Februari 2016;

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 1 dari 12 halaman

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 2248 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, maka perintah PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung dan sudah dikaruniai seorang anak, kasihan kepada anak jika terjadi, sebab yang akan menjadi korban dari perceraian adalah anak itu sendiri. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati, sehingga Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Joglo, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 4 dari 12 halaman

Ditulis:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dituntutkan terjadi permasalahan hukum berkait dengan akurasi dan selesainya informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau in akurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Jakarta Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - 3.1 XXX, laki-laki lahir di Jakarta, tanggal XXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, memukul, menendang;
 - 4.2 Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar terhadap Penggugat seperti kata-kata binatang;
 - 4.3 Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya;
 - 4.4 Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan waktu keaktifan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis dan pejaka dan mereka bertempat tinggal di XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, masing-masing bernama XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar, Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah pada bulan November tahun 2016 sampai sekarang Tergugat belum pernah datang lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugata dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 6 dari 12 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pejabat sebagai fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan. Hal masa akan terus kami perbaiki di setiap waktu ke depannya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relasa) Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membinan rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung dan sudah dikaruniai seorang anak, kasihan kepada anak-anak jika terjadi, sebab yang akan menjadi korban dari perceraian adalah anak itu sendiri. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati, sehingga Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2016 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, yaitu : "Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar, Tergugat kurang dalam memberikan

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 7 dari 12 halaman

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada akses so atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapanankam Mahkamah Agung RI melalui Email : layahkareang@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 7



- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis dan pejaka dan mereka bertempat tinggal di XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, masing-masing bernama XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar, Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah pada bulan November tahun 2016 sampai sekarang Tergugat belum pernah datang lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugata dengan Tergugat, tetapi tidakl berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Saksi 2, XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut: komidmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis dan pejaka dan mereka bertempat tinggal di XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, masing-masing bernama : XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi-saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar, Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah pada bulan November tahun 2016 sampai sekarang Tergugat belum pernah datang lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi-saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi juga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berbasis Elektronik untuk memastikan aksesibilitas informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi yang tersedia secara elektronik. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal yang berkaitan dengan informasi yang tersedia secara elektronik, mohon hubungi kami melalui saluran komunikasi elektronik Mahkamah Agung RI melalui Email : panitia@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 5344 atau, melalui media sosial yang tertera pada laman Mahkamah Agung RI melalui <https://www.mahkamahagung.go.id>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak pada bulan November tahun 2016 yang lalu hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً**

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 10 dari 12 halaman

DocuMev

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi positif diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.
jika ditemukan fungsi pemencilan: Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Yuni., S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Fauziah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman **11** dari **12** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat". Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan November tahun 2016 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai Surat Keterangan Domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 8 dari 12 halaman

Dicetak:

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan kesalahan kami apabila terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insidensi kesalahan yang termasuk pada salah satu informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id . Telp : 021-364 3346 (ext.318).

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Agus Yuni., S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Fauziah

Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	BAPP	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	Rp. 400.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan nomor : 2988/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling ahli dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam konteks tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email / kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp / 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 12